

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ABK WNI PADA KAPAL IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Dewi Sinta¹, Zuhdi Arman, S.H., M.H²

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb170710057@upbatam.ac.id

ABSTRACT

It is suspected that there has been a criminal act of trafficking in persons which resulted in the exploitation of Indonesian crew members on the Lu Huang Yuan Yu fishing boat. This study aims to see how the factors of law enforcement including the obstacles and solutions experienced by law enforcement officers in this case. This research is a type of empirical legal research that uses primary data from interviews at the Riau Islands Regional Police as the main source by using qualitative descriptive methods as data analysis methods. The results of this study indicate that the Riau Islands Police, Batam District Attorney, and Batam District Court have enforced the law on this case as a form of repressive legal protection even though there are obstacles, namely there has been a judge's decision that has permanent legal force for the criminal act of persecution that made Song Chuanyun suspect. Als Song can no longer be prosecuted for the crime of trafficking in persons with the same location and time of occurrence. The solution used by the Riau Islands Police was to use the phrase "and/or" in the Minutes of Investigation which indicated that Song Chuanyun A.k.a Song had participated in the crime of trafficking in persons. These constraints and solutions do not provide legal certainty because they do not provide a deterrent effect for the perpetrators.

Keywords: *Exploitation of Indonesian Crew Members, Human Trafficking, Internasional Law.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dunia maritim sekarang ini Kurangnya pengetahuan dibidang semakin berkembang pesat. Seiring perundang-undangan mengakibatkan perkembangan tersebut banyak warga timbulnya permasalahan hukum yaitu negara yang berkeinginan menjadi awak perdagangan orang. Pada praktek kapal baik didalam negeri maupun luar maritim terdapat pelanggaran yang negeri. Dalam dunia maritim diterima oleh ABK mulai dari hak asasi internasional, Indonesia telah yang tidak terpenuhi hingga kekerasan menyumbangkan sekitar 254.186 tenaga yang diterima. Salah satu kasus eksploitasi ABK awak kapal negara asing dan menjadikan WNI di kapal asing adalah kasus Indonesia mendapatkan peringkat ketiga eksploitasi abk wni pada kapal ikan terbesar di dunia. (PusatP2K-OI & tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Cassidy, 2016) Kepulauan Riau. Penyiksaan yang Tingginya keinginan menjadi dialami tersebut berakibat pada pelaut atau anak buah kapal tidak sejalan meninggalnya Hasan Afriadi (20 Tahun)

yang bekerja sebagai ABK dan berstatus dimasyarakat mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia. semakin masyarakat mematuhi hukum

Diduga telah terjadi tindak pidana dan ini merupakan nilai bahwa dapat perdagangan orang yang mengakibatkan berfungsi dengan baik.(Moho, 2019)

adanya eksploitasi pada ABK WNI di Penegakan hukum internasional Kapal Lu Huang Yuan Yu. Telah terdapat dalam kasus eskploitasi ABK WNI di hukum nasional dan hukum Internasional Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan yang memberikan perlindungan hukum bentuk kepastian hukum yang dijamin bagi ABK WNI di Kapal berbendera oleh negara terhadap hak-hak yang asing, dan jika terjadi pelanggaran dapat dimiliki oleh pelaut dan ABK WNI yang digunakan sebagai dasar hukum, seperti bekerja di kapal berbendera asing. Oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 karenanya, penting dibahas dan tentang Pemberantasan Tindak Pidana dilakukan penelitian terhadap penegakan Perdagangan Orang dan *Maritime* hukum atas kasus tersebut. Penegakan *Labour Convention, 2006.* hukum tersebut menarik minat peneliti

Pasal 1 angka (1) Undang- untuk melakukan penelitian, sehingga Undang Perdagangan Orang dilakukanlah penelitian ini dan disusun mengartikan perdagangan orang adalah dalam bentuk skripsi ini dengan judul tindak pidana yang mencakup aktifitas **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP perekrutan hingga penerimaan EKSPLORASI ABK WNI PADA KAPAL seseorang baik dengan kekerasan, IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU penipuan, pemalsuan sehingga DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU.”** mendapatkan kekuasaan untuk

mengendalikan orang lain dengan a. 1.2. Rumusan Masalah
maksud mengeksploitasi orang lain a. Bagaimana faktor penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?
tersebut baik dilakukan didalam negeri b. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?
maupun antar negara. *Maritime Labour Convention, 2006* merupakan hukum c. Bagaimana solusi pemerintah dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?
internasional yang diratifikasi Indonesia sebagai dasar hak-hak pelaut dan ABK WNI seperti hak atas pengupahan, waktu kerja dan waktu istirahat, penangan kesehatan, perekrutan, pelatihan hingga penempatan dan pengawasan diselenggarakan dan diawasi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan pedoman-pedoman khusus dan terkait.

Penegakkan hukum tidak mudah untuk dilaksanakan. Pentingnya penegakkan hukum dinilai dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki budaya hukum terhadap hukum maupun terhadap aparat penegak hukum. Lawrence M. Friedman mengartikan budaya/kultur hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum, penegakkan hukum, nilai-nilai hukum dan harapan masyarakat terhadap hukum. Semakin baik budaya hukum yang hidup akan harta bendanya.(Amrunsyah, 2019, p. 183)

KAJIAN TEORI

2. 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai penjamin terciptanya perdamaian antar manusia dikarenakan hukum dapat melindungi kepentingan individu agar tidak bertentangan dengan kepentingan individu lainnya seperti perlindungan terhadap kehormatan individu, kemerdekaan, serta kepemilikan individu

Menurut Satjipto Suharjo dalam tentang apa yang sebaiknya dilakukan, (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019, p. 4), apa yang tidak dapat dilakukan atau perlindungan hukum merupakan tindakan wajib dilakukan hingga mengatur melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) tatalaksana aturan tersebut. Hukum agar setiap individu masyarakat dapat tersebut dibuat oleh pemerintah dan menikmati haknya sebagaimana bersifat umum dan yuridis artinya hukum diberikan dan dilindungi oleh hukum. berlaku bagi setiap orang.(Ishaq, 2018)

Menurut (Tirtakoesoemah & Kepastian hukum merupakan jaminan Arafat, 2019, p. 5), dilihat dari terlaksananya hukum di masyarakat.

tindakannya, perlindungan hukum dapat Negara tanpa hukum akan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: membuat orang menjadi bebas untuk

1. Perlindungan hukum preventif melakukan perbuatan hukum yang
Perlindungan hukum preventif adalah dilarang dan kekerasan dimana-mana tindakan yang dilakukan untuk (*chaos*). Sehingga tercapainya kepastian mencegah adanya pelanggaran. hukum harus dilaksanakan secara tegas, Contohnya pemerintah mengeluarkan konsisten dan perubahan terhadap perundang-undangan yang bertujuan hukum dilakukan karena kebutuhan untuk melindungi hak-hak pelaut atau perkembangan waktu dan kebutuhan anak buah kapal (ABK), hingga hukum bukan karena pandangan melakukan pengawasan terhadap subjektif.(Julyano & Sulistyawan, 2019) pelaksanaan undang-undang tersebut. Menggunakan Kepastian hukum

2. Perlindungan hukum represif dalam membahas hukum internasional
Perlindungan hukum represif dalam kasus ini berarti melihat apakah merupakan tindakan mengambil penegakan hukum internasional yang keputusan karenanya adanya telah dilakukan oleh penegak hukum pelanggaran yang terjadi. Perlindungan telah dapat menjamin kepastian hukum.

hukum represif yang diberikan oleh **METODE PENELITIAN**
negara adalah dengan membuat Penelitian ini merupakan sanksi terhadap pelanggaran hak, penelitian yuridis empiris yang menjamin adanya peradilan yang tepat, menggunakan data primer yang hingga pelaksanaan keputusan agar didapatkan dari hasil wawancara di Polda tidak perlindungan hukum terhadap Kepulauan Riau sebagai sumber data hak yang dilanggar dapat terlindungi. utama. Penelitian ini menggunakan

Teori perlindungan hukum metode deskriptif kualitatif sebagai adalah teori yang membahas tentang metode analisis data.

adanya kesenjangan kedudukan antara **HASIL DAN PEMBAHASAN**
silemah dan sikuat dilihat dari aspek

yuridis. Menggunakan teori perlindungan 4.1. Hasil Penelitian
hukum dalam membahas hukum 4.1.1. Tindakan Aparat Penegak
internasional terhadap kasus ini Hukum dalam Penegakan Hukum
dimaksudkan untuk melihat bagaimana Penegakan hukum terhadap
kasus ini dilakukan oleh aparat penegak
hukum internasional yang berlaku di hukum yang berada di Kota Batam,
Indonesia dapat memberikan seperti Polda Kepri, Kejaksaan Negeri
perlindungan, pencegahan hingga Batam, dan Pengadilan Negeri Batam.

penegakan hukum terhadap kasus yang 1. Polda Kepulauan Riau
terjadi sehingga perlindungan hukum Berdasarkan hasil wawancara yang
dapat terlaksana. dilakukan di Polda Kepri didapatkan

2. 2. Teori Kepastian Hukum fakta bahwa Kasus ini terungkap
Hukum merupakan seperangkat setelah adanya komunikasi antara ABK
aturan atau kaidah yang isi mengatur WNI di kedua kapal tersebut kepada

keluarga ABK di Indonesia. ABK WNI di kedua kapal tersebut melaporkan kepada keluarga mereka tentang kehidupan mereka yang tereksplorasi hingga ada salah satu ABK WNI berinisial HA meninggal dunia. Keluarga ABK WNI tersebut selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Pihak berwenang di Kota asal mereka hingga terdengar oleh Pemerintah dan terjadi kehebohan di Indonesia.

Penegakan hukum dimulai dari pengamanan yang dilakukan oleh Kapal Coast Guard Kepri, Polair Polda Kepri dan Kapal TNI AL kemudian kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dengan melakukan pemberhentian dengan menyandarkan kapal tersebut di Dermaga Lanal Batam Kepri pada saat Kapal tersebut melewati perairan Nipah Kepulauan Riau.

Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan awal melakukan penyelidikan awal menurunkan para ABK WNI yang berada di Kapal Ikan Asing tersebut tetapi tidak menurunkan para ABK WNA lainnya dikarenakan hukum yang berlaku di kapal tersebut adalah hukum negara China.

Setelah Polda Kepulauan Riau mendapatkan Surat Perintah dimulainya Penyelidikan (SPDP) didasarkan akan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan antar Negara yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi.

Dalam penegakan hukum terhadap tindakan eksploitasi petugas Subdit IV Reskrimsus harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang yaitu unsur pelaku, unsur tindakan, unsur cara dan unsur tujuan.

Oleh karenanya, petugas Subdit IV Reskrimsus berangkat ke Tegal untuk melakukan penyidikan di Pt. Gigar Marine Internasional, Pt. Mandiri Tunggal Bahari, Pt. Mjm Abdi Baruna Dan Pt. Nocarica Agatha selaku keempat perusahaan ini merupakan perusahaan yang melakukan perekrutan

dan pengiriman ABK WNI ke kapal ikan Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118.

Adapun Keempat Perusahaan Perseroan Terbatas ini diduga melanggar Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu tentang larangan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu dengan tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki SIUPPK dan SIP2MI yang artinya secara administratif perusahaan tersebut tidak dapat menempatkan pekerja Migran Indonesia menjadi ABK di Kapal Asing.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Harsono selaku direktur Pt. Gigar Marine Internasional, Moh. Hoji selaku direktur Pt. Mandiri Tunggal Bahari, I Taufiq Alwi sebagai Pemilik dan Totok Subagyo sebagai Direktur dari Pt Mjm Abdi Baruna dan Laila Kadir alias Ella selaku Direktur PT. Nocarica Agatha ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan untuk dilakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus eksploitasi yang terjadi di Kapal Lu Huang Yuan Yu.

Selama dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Kepulauan Riau, Subdit IV Reskrimsus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap temuan terbaru tersebut. Untuk menguatkan dasar hukum yang digunakan untuk menggugat para terduga, Polda Kepulauan Riau meminta pendapat beberapa ahli hukum seperti Prof. Dr. AHMAD SUDIRO, SH, MH, M.Kn, MM selaku ahli dalam Hukum Internasional, Dr. AHMAD SOFIAN, SH, MA selaku ahli dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dan DICKY PURNAMA sebagai pejabat fungsional umum di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Setelah terpenuhinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka diajukan

kepada Kejaksaan Negeri Batam bersamaan dengan penyerahan tersangka. Pada tanggal 18 Oktober 2020, Polda Kepulauan Riau menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Batam bersama Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Kejaksaan Negeri Batam

Terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dapat diterima, Kejaksaan Negeri Batam membuat Surat Dakwaan terhadap Kasus Eksploitasi yang terjadi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bersamaan dengan penyusunan Surat Dakwaan, penahanan terhadap tersangka dilakukan sejak tanggal 18 Oktober hingga 16 November 2020 oleh Kejaksaan Negeri Batam yang selanjutnya bertindak sebagai Penuntut Umum.

Setelah Surat Dakwaan selesai, maka Kejaksaan Negeri Batam mendaftarkan berkas ke Pengadilan Negeri Batam. Ketua Pengadilan Negeri Batam akan menentukan hari sidang pertama, pada saat ini Kejaksaan Negeri Batam selanjutnya bertindak sebagai Penuntut Umum memberitahukan hari sidang kepada tersangka yang selanjutnya bertindak sebagai terdakwa. Hari sidang pertama dilakukan pada tanggal 2 Desember 2020.

Sesuai dengan hukum acara pidana dipengadilan, Penuntut Umum telah melakukan tugasnya untuk menuntut para terdakwa atas tindak pidana perdagangan orang. Terdapat 2 putusan terhadap kasus ini terkait tindak pidana perdagangan orang yaitu Putusan PN BATAM Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021 dan Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021.

3. Pengadilan Negeri Batam

Berkas yang diterima selanjutnya diserahkan kepada Panitera Sekretaris untuk dilakukan pemeriksaan berkas perkara. Bersamaan dengan itu Ketua

Pengadilan Negeri Batam menunjuk Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini yaitu Benny Arisandy, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Efrida Yanti, S.H., Mh dan Adiswarna Chainur Putra. S.H.,Cn, M.H. yang menjadi anggota Majelis Hakim.

Bersamaan dengan diterimanya berkas dan ditentukannya hari sidang, maka penahanan terhadap terdakwa dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batam sejak 2 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020, kemudian diperpanjang pertama sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 1 Maret 2020. Sebagaimana hukum acara pidana di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memeriksa dan memberikan putusan terkait tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kapal Lu Huang Yuan Yu.

Perlindungan hukum represif dilakukan setelah adanya pelanggaran hingga penegakan putusan peradilan. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang berakibat terjadinya eksploitasi di Kapal Lu Huang Yuan Yu, Polda Kepulauan Riau telah melakukan penegakan dengan memperhatikan Undang-Undang yang terkait.

Sebagai contoh, didalam hukum internasional yang juga diakui oleh Indonesia, hukum yang berlaku pada kapal berbendera asing adalah hukum bendera asing tersebut berasal yang dalam kasus ini Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan kapal berbendera China sebagaimana halnya hukum yang berlaku pada territorial China. Pada tahap awal pemeriksaan, pihak Polda Kepulauan Riau tidak serta merta melakukan penangkapan pada seluruh ABK di Kapal tersebut. Polda Kepulauan Riau terlebih dahulu menurunkan ABK WNI di Kapal tersebut dan meminta keterangan.

Menurut penulis, Aparat penegak hukum di Kota Batam yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini yaitu Polda Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, dan Pengadilan Negeri Batam telah melakukan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum represif.

4.1.2. Pemenuhan Unsur-Unsur Perdagangan Orang sebagai Kendala Penegakan Hukum

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polda Kepulauan Riau telah terdapat dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang diperlukan banyak waktu. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang artinya harus melakukan penyelidikan dengan mencari tau siapa yang merekrut, apakah yang merekrut telah memiliki izin atau tidak, hingga siapa yang menerima dan siapa yang melakukan tindakan eksploitasi. Unsur-unsur itu antara lain unsur Pelaku, Unsur Tindakan, Unsur Cara, dan Unsur Tujuan.

Disamping itu, Kasus yang terjadi di Kapal Lu Huang Yuan Yu juga telah memenuhi Pasal 351 KUHP yang memberikan ancaman pidana bagi tindak pidana penganiayaan sebagai tindakan merusak kesehatan, perbuatan membuat luka-luka berat, dan/atau perbuatan yang mengakibatkan kematian. Terpenuhinya segala unsur didalam Pasal 351 KUHP membuat Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri menyerahkan tersangka dan berkas ke Kejaksaan Negeri Batam yang selanjutnya menjadi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Batam. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memberikan putusan bahwa dakwaan penganiayaan yang dilakukan oleh Song Chuanyun Als Song tidak terbukti dan terdakwa bebas.

Setelah berkas tersusun dan didapatkan tersangka yaitu Pt. Gigar Marine Internasional, Pt. Mandiri Tunggal Bahari, Pt Mjm Abdi Baruna Dan Pt. Nocarica Agath Dan Song Chuanyun Als Song, maka Polda Kepri mengajukan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Batam tetapi mendapatkan penolakan dikarenakan tersangka Song Chuanyun Als Song telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) terhadap tersangka yang sama, lokasi tindak pidana yang sama dan waktu yang sama (*tempus dan locus delicti-nya sama*).

Fungsi hukum untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar tidak dapat diberlakukan kepada tersangka Song Chuanyun Als Song dikarenakan tersangka dinyatakan tidak bersalah. Sedangkan tersangka Song Chuanyun Als Song tidak dapat dituntut atas dugaan perdagangan orang yang berakibat adanya eksploitasi dikarenakan asas *Ne Bis In Idem*.

4.1.3. Penggunaan Frasa "Dan/Atau" sebagai Solusi Penegakan Hukum

Penggunaan kata "Dan" merupakan sebuah kata penghubung atas dua hal yang memiliki kesamaan arti. Penggunaan kata "Dan" didalam hukum dapat berarti sebagai kata sambung, memberikan makna inklusif, sebagai pemisah (atau), dan dapat memberikan makna penggabungan dari beberapa. Penggunaan kata "Atau" merupakan kata penghubung dikarenakan adanya pilihan. (Efendi & Susanti, 2020, p. 400)

Umumnya penggunaan kata "dan/atau" pada pasal di surat dakwaan menunjukkan adanya kesamaan pasal yang berkaitan atau adanya pilihan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menuntut tindak pidana yang melanggar pasal-pasal tertentu. Tetapi pada kasus ini, penggunaan kata "dan/atau" digunakan sebagai alternatif bahwa tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi dua aturan hukum yaitu

penganiayaan dan/atau perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi tetapi dikarenakan telah adanya putusan terhadap tindak pidana penganiayaan maka pasal perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi dapat digunakan.

Walaupun Polda Kepulauan Riau telah memenuhi unsur-unsur perdagangan orang, dan tetap memenuhi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi Song Chuanyun Als Song tidak dapat dikenakan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang selaku Song Chuanyun Als Song merupakan salah satu unsur pelaku yang melakukan eksploitasi di Kapal Lu Huang Yuan Yu. Penggunaan frasa "dan/atau" yang digunakan oleh Polda Kepulauan Riau tetap tidak dapat digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap Song Chuanyun Als Song dikarenakan adanya asas *Nebis In Idem* yang berlaku di Indonesia.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Perlindungan Hukum Bagi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu

Menurut (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019, p. 5) dilihat dari tindakannya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

MLC 2006 selaku hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dalam melindungi hak-hak ABK WNI di Kapal Berbendera Asing menjelaskan bahwa adanya hak-hak ABK WNI yang harus dilindungi. Dikemukakan bahwa hak-hak ABK WNI (Nina Farah Adela, 2018) yang dilanggar di kapal Lu Huang Yuan Yu diantaranya meliputi:

a. Upah

MLC 2006 sebagai peraturan internasional yang diratifikasi Indonesia untuk menjamin hak-hak ABK WNI tidak mengatur secara spesifik untuk perhitungan upah yang didapatkan ABK WNI. MLC 2006 memberikan kesempatan kepada

Negara anggota untuk menentukan perhitungan besaran upah.

Dikapal Lu Huang Yuan Yu diketahui bahwa Perjanjian Kerja Laut yang ditanda tangani dan disetujui oleh ABK WNI dengan pemilik kapal dan Perusahaan penyalur ABK WNI, ABK WNI akan mendapatkan USD 50 (dollar Amerika) diatas kapal tetapi pada kenyataannya tidak ada pembayaran seperti pada perjanjian kerja laut (PKL). Hal ini pun tidak sesuai dengan Peraturan pengupahan ABK WNI di kapal Asing.

b. Jam Kerja dan Istirahat

Tolak ukur jam kerja didalam MLC 2006 berdasarkan *regulation 2.3* dalam Pasal 5 mengatur bahwa jam kerja pelaut tidak lebih dari 14 jam untuk 1 hari kerja, dan 72 jam untuk 7 hari kerja atau minimum waktu istirahat tidak kurang dari 10 jam untuk 1 hari kerja dan 77 jam untuk 7 hari kerja.

Total jam kerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu 12 jam dalam 1 hari dan 84 jam dalam 7 hari kerja dikarenakan tidak adanya hari libur yang diberlakukan di Kapal Lu Huang Yuan Yu. Sistem jam kerja ini sendiri tidak dibicarakan sewaktu melakukan penanda tanganan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sehingga ABK WNI tidak dapat menentukan pilihan menerima atau tidak sistem kerja ini. Artinya dalam pengaturan terhadap jam kerja juga telah dilanggar.

c. Hak Cuti

MLC 2006 memberikan kepastian bahwa ABK yang bekerja di kapal berbendera asing harus mendapatkan cuti. Tetapi dalam kasus ini, ABK WNI tidak mendapatkan cuti apapun.

d. Akomodasi dan fasilitas rekreasi

MLC 2006 mewajibkan penyediaan ruang pendukung dan ruang sosial, dengan menjaga kebersihan, keselamatan, dan keamanan ruang tersebut. Dalam praktek di Kapal Lu Huang Yuan Yu,

tidak terdapat ruang rekreasi seperti makanan ini juga dilanggar di Kapal Lu yang amanatkan MLC 2006 bahkan Huang Yuan Yu dikarenakan ABK WNI kehidupan ABK WNI jauh dari kata sering mendapatkan makanan basi, standar MLC 2006 itu sendiri. hingga makanan yang dilarang oleh

e. Makanan dan Katering

MLC 2006 mengatur terjaminnya hak atas kehidupan ABK seperti makanan harus bervariasi, bernutrisi, dan higienis. Pelanggaran hak atas mendapatkan makanan ini juga dilanggar dikarenakan ABK WNI sering mendapatkan makanan basi, hingga makanan yang dilarang oleh agama yang dipeluk oleh ABK WNI.

f. Perawatan medis

Pada MLC 2006 menjelaskan kapal yang membawa 100 penumpang diwajibkan memiliki seorang dokter yang bertugas untuk menjamin perawatan medis bagi penumpang yang sakit. Tetapi dalam prakteknya, Kapal Lu Huang Yuan Yu tidak memiliki akomodasi yang menjamin kesehatan para awak kapal yang dimana mengakibatkan adanya seorang ABK WNI yang meninggal dunia.

g. Perlindungan Keamanan

MLC 2006 mengatur adanya *Port State Control* yang bertugas melakukan evaluasi keamanan dan keselamatan kerja bahkan melakukan penegakan hukum terhadap laporan adanya pelanggaran hak ABK. Penempatan ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu dimulai dengan adanya tindak pelanggaran syarat-syarat administrasi yang syaratkan Pemerintah Indonesia.

Kecelakaan kerja bukan hanya terjadi akibat ketidak sengajaan tetapi kecelakaan kerja disini juga dilakukan dengan sengaja oleh SONG CHUANYUN Als SONG selaku pemimpin kapal Lu Huang Yuan Yu.

MLC 2006 mengatur terjaminnya hak atas kehidupan ABK seperti makanan harus bervariasi, bernutrisi, dan higienis yang dikelola oleh koki terlatih. Pelanggaran hak atas mendapatkan

2. Perlindungan Hukum Represif

Dalam kasus ini adanya penegakan hukum yang dilakukan Polda Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, dan Pengadilan Negeri Batam telah menghasilkan Putusan PN BATAM Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021 dan Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana serupa.

4.2.2. Dampak Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Kepastian Hukum

Kendala yang terjadi didalam penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu adalah waktu yang panjang dalam pemenuhan unsur-unsur perdagangan orang dan telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana penganiayaan yang menyatakan SONG CHUANYUN Als SONG bebas.

Didalam Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm, Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan terdakwa SONG CHUANYUN Als SONG tidak terbukti secara sah didalam persidangan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan. Terhadap putusan pengadilan dikenal adanya upaya hukum. Upaya hukum biasa dikenal dengan bentuk banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa dikenal dengan bentuk Peninjauan Kembali (PK).

Banding tidak dapat dilakukan dalam kasus ini berdasarkan Pasal 67 KUHP. Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm merupakan

pembebasan murni dan tidak dapat dikenakan Kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP. Peninjauan Kembali (PK) juga tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Hal demikian merupakan salah satu alasan agar aparat penegak hukum dalam hal Kepolisian dan Kejaksaan harus sangat hati-hati didalam membuat sebuah Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan agar fungsi hukum yaitu memberikan efek jera dapat terjaga. Dengan tegaknya hukum maka akan memberikan kepastian hukum dan jika aparat penegak hukum sembarang membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Dakwaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lemahnya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak ABK WNI di Kapal berbendera asing seharusnya dapat dikurangi dengan memberikan contoh penegakan hukum yang tepat dan bagi pelaku-pelaku diberikan efek jera. Tetapi, Lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan orang yang mengakibatkan terjadi tindak eksploitasi hak-hak ABK WNI di Kapal berbendera asing akan menurunkan citra penegakan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan kasus ini.

Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum dalam hal ini Subdit 3 Ditreskrimum dan Subdit IV Reskrimsus agar dapat melakukan pemenuhan Berita Acara Pemeriksaan bersamaan sehingga terdakwa dapat dikenakan penggabungan Pasal Penganiayaan dan/atau Perdagangan orang. Sehingga solusi penggunaan frasa “dan/atau” dapat digunakan dan memberikan kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi pelakunya.

SIMPULAN

1. Tindakan aparat penegak hukum di Kota Batam terhadap tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan terjadinya

eksploitasi di Kapal Lu Huang Yuan Yu telah dilakukan oleh Polda Kepri Riau, Kejaksaan Negeri Batam, dan Pengadilan Negeri Batam dan tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang dimana telah terdapat pelanggaran tindak pidana sehingga diperlukannya hukuman agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

2. Diperlukan waktu yang banyak dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana penganiayaan membuat terdakwa SONG CHUANYUN Als SONG tidak dapat dituntut atas tindak pidana perdagangan orang menjadi kendala penegakan hukum dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.
3. Solusi penegakan hukum yang dilakukan Polda Kepri adalah menggunakan kata “dan/atau” yang menunjukkan adanya Pasal lainnya yang dilanggar oleh terdakwa walaupun solusi tersebut tetap tidak memberikan kepastian hukum internasional yang berlaku di Indonesia sehingga terhadap perkara yang hamper sama dikemudian hari dibutuhkan kerja sama antar subdit Polda Kepri agar tegaknya hukum nasional dan hukum internasional dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrunsyah. (2019). *IMPIAN YANG TERBAIKAN* (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia). *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(1), 181–204.
- Ishaq, H. (2018). *DASAR-DASAR ILMU HUKUM* (Y. Ali (Ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *JURNAL CREPIDO*, 1(1), 13–22.
- Moho, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan KEMANFAATAN. *Jurnal Warta*, 59.
- Nina Farah Adela, D. (2018). Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention, 2006. *Jurist-Diction*, 51(12).
- PusatP2K-OI, K., & Cassidy, F. (Eds.). (2016). *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN. *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 18(1), 1–14.